

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Koperasi Simpan Pinjam dan usaha simpan pinjam (KSU/USP) selama ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang berbeda. Ada KSP/USP yang lahir dari adanya kepentingan dan kebutuhan bersama akan layanan jasa keuangan (simpanan, kredit dan *payment point*). Ada juga yang lahir karena di dorong adanya progam pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ada KSP/USP yang sengaja didirikan oleh sekelompok orang sebagai unit usaha komersial di bidang keuangan, serta ada pula KSP/USP yang dibentuk sebagai kepanjangan layanan keuangan dari Lembaga Keuangan (Bank dan bukan Bank).

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang – orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama – sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dari, oleh, dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip – prinsip koperasi. Pada perekonomian Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sampai penting dalam hal :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
- b. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

- d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No. 25 Tahun 1992).

Sejarah telah mencatat bahwa koperasi di Indonesia di pelopori oleh R. Aria Wiriadmadja yakni seorang patih dari purwokerto (1896) yang mendirikan koperasi simpan pinjam dengan modal sebagian besar dari diri sendirinya. Kegiatan R. Ari Wiriadmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode, Assisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas dengan mengembangkan model koperasi simpan pinjam lumbung, dengan modal yang diambil dari zakat (Djojohadikoesomo 1940).

Ide koperasi kemudian dikembangkan oleh Boedi Oetomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam tahun 1911. Keduanya sama – sama mengembangkan koperasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara membuka took – took koperasi.

Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian serta kekuatan sosial dan politik pada saat itu menimbulkan kecurigaan pemerintah hindia belanda. Oleh karenanya, pada tahun 1915 pemerintah hindia belanda mengeluarkan peraturan yang cenderung menghambat perkembangan koperasi.

- a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil
- b. Akte pendirian harus dibuat dalam bahasa belanda
- c. Harus mendapat izin dari gubernur jendral
- d. Dikenakan biaya materai sebesar f50

Pada tahun 1927 di Surabaya didirikan “ *indonesische studieclub* “ oleh dokter soetomo (pendiri Boedi Oetomo) dan melalui organisasi tersebut beliau mengajukan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh partai

nasional Indonesia dibawah pimpinan Ir. Soekarno, dan pada tahun 1929 mereka menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan kongres koperasi tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk bumi putera harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh pulau jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang dikehendaki dalam undang -undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 berikut penjelasannya. Pola umum pelita V juga menyebutkan “ Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien. Dalam rangka meningkatkan peranan koperasi dalam kehidupan ekonomi nasional, koperasi perlu dimasyarakatkan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai gerakan dari masyarakat sendiri.Koperasi di bidang produksi, konsumsi, pemasaran, dan jasa perlu terus didorong serta dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya agar semakin mandiri dan mampu menjadi pelaku utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Pembinaan yang tepat atas koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta hasil – hasil usahannya semakin dinikmati oleh para anggotanya, Koperasi Unit Desa (KUD) perlu terus dibina dan dikembangkan agar tumbuh sehat dan kuat sehingga koperasi akan semakin berakar dan peranannya semakin besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan “ Dalam memperkokoh kerangka landasan untuk tinggal landas dibidang ekonomi, peranan koperasi merupakan aspek yang strategis disamping peran peran pelaku ekonomi lainnya. Koperasi harus tumbuh kuat dan mampu menangani seluruh aspek kegiatan di bidang pertanian, industri, dan perdagangan barang – barang kebutuhan pokok masyarakat.

Adapun tujuan pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri adalah untuk mewujudkan KUD yang memiliki kemampuan manajemen koperasi yang rasional dan efektif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi para anggotanya berdasarkan kebutuhan dan keputusan para anggota KUD.

Dengan kemampuan itu KUD diharapkan dapat melaksanakan fungsi utamanya yaitu melayani para anggotanya, seperti melayani perkreditan, penyaluran barang dan pemasaran hasil produksi. Dalam rangka memacu pertumbuhan koperasi yang lebih cepat, pada tahun 1992 diadakan pembaharuan UU Perkoperasian yaitu UU No. 25 Tahun 1992. Undang – undang ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 12 Tahun 1967 dan mengendepankan organisasi koperasi sebagai organisasi yang diberi keleluasaan yang diberi keleluasaan dalam kegiatan ekonomi/bisnis. Dari sudut pandang ekonomi koperasi memiliki perbedaan secara esensial sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah kumpulan dari orang – orang, sedangkan nonkoperasi adalah konsekuensi, dari perbedaan ini koperasi dikembangkan satu orang satu suara dan pembagian keuntungan (SHU) didasarkan pada jasa anggotanya, sedangkan pada nonkoperasi hak suara dan pembagian *surplus* (keuntungan) tergantung pada jumlah modal disetor.
- b. Koperasi adalah organisasi ekonomi dimana anggotanya sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan utamanya, sedangkan pada nonkoperasi anggota dapat berfungsi sebagai pemilik tapi bukan sebagai pelanggan. Konsekuensi dari perbedaan ini adalah koperasi memiliki dua jenis pelanggan, yaitu anggota sebagai pelanggan internal dan non-anggota sebagai pelanggan eksternal, sedangkan nonkoperasi hanya memiliki pelanggan eksternal.

c. Secara hukum, koperasi adalah organisasi yang didesain dengan hak keanggotaan satu orang satu suara, pembagian *surplus* berdasarkan jasa anggota, dan keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Pada perusahaan nonkoperasi, hak suara tergantung pada jumlah modal yang disetor.

Tujuan dari pendirian Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang ada pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diukur dengan satuan ruang.

Dalam rangka mendorong KSP koperasi tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan yang professional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip – prinsip koperasi, maka KSP harus memiliki visi dan misi

Dalam bahasa latin kredit disebut “ *credere* “ yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis sampaikan maka rumusan masalah yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera Surabaya ?
2. Apakah Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera Sudah Sesuai dengan SOP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertulis diatas dapat memberi tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya sudah sesuai dengan SOP.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang koperasi untuk koperasi itu sendiri atau lembaga lainnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para manajemen koperasi prima artha sejahtera dalam mengelola resiko yang akan terjadi dalam kredit yang diberikan.

3. Memberikan manfaat bagi koperasi prima artha sejahtera atau koperasi lainnya yang berkepentingan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit yang akan lebih memudahkan para kreditur untuk mengetahui proses yang harus dilalui.